



BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT
NOMOR : 341 /KEP/PENDIK/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SMA MUHAMMADIYAH TEBING TINGGI KECAMATAN TEBING TINGGI

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Tebing Tinggi melalui surat Nomor : 020/REK/IV.0/F/2007 tanggal 26 Pebruari 2007 telah mengajukan permohonan untuk mendirikan SMA Muhammadiyah Tebing Tinggi yang bertempat di Jalan Benteng Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi;
 - b. bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat telah mengadakan penelitian ke lokasi terhadap usul pendirian SMA Muhammadiyah Tebing Tinggi dan berdasarkan hasil penelitian telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lahat, tentang Persetujuan Pendirian SMA Muhammadiyah Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi.
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000, tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagai Berikut :

- a. Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah Tebing Tinggi
- b. Nomor Induk Sekolah : 300510
- c. Nomor Statistik Sekolah : 30211050763
- d. Alamat : Jalan Benteng Tebing Tinggi.

KEDUA : Kepada Yayasan Muhammadiyah dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

KETIGA : Apabila Yayasan Muhammadiyah Tebing Tinggi dan Sekolah tersebut berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya maka keputusan ini tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 11 Mei 2007



Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional
- 2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sumsel
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
- 5. Inspektur Kabupaten Lahat
- 6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lahat
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat
- 8. Ketua DPP Kabupaten Lahat
- 9. Yayasan Muhammadiyah Tebing Tinggi.
- 10. Kepala SMAN 1 Tebing Tinggi.



BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT
NOMOR : 322/KEP/PENDIK/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SMA MUHAMMADIYAH TEBING TINGGI
KABUPATEN LAHAT

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa guna kelengkapan dokumen resmi perizinan lembaga pendidikan SMA Muhammadiyah Tebing Tinggi, maka sesuai dengan surat permohonan Ketua Yayasan Muhammadiyah Tebing Tinggi tanggal 26 Februari 2007 Nomor : 020/RIK/IV.0172007, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional pengelolaan lembaga pendidikan SMA Swasta Muhammadiyah Tebing Tinggi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Bupati Lahat tentang Izin Operasional Pengelolaan Lembaga Pendidikan SMA Muhammadiyah Tebing Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000, tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada SMA Muhammadiyah Tebing Tinggi yang beralamat di Tebing Tinggi untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar serta berinduk kepada SMA N 1 Tebing Tinggi.
- KEDUA** : Dengan penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas maka kepada Lembaga Pendidikan dimaksud dapat melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dikelolanya yang penyelenggaraannya tetap mentaati ketentuan yang di persyaratkan.
- KETIGA** : Apabila terjadi perubahan, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional pengelolaan lembaga pendidikan tersebut sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 11 Mei 2007



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sumsel
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
5. Inspektur Kabupaten Lahat
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lahat
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat
8. Ketua DPP Kabupaten Lahat
9. Yayasan Muhammadiyah Tebing Tinggi.
10. Kepala SMAN 1 Tebing Tinggi.

Ma. 013209



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

SMA MUHAMMADIYAH TEBING TINGGI

NSS/NIS/NSM

30211050763

Alamat

Jl. Tebing Benteng

Kel. Kupang

Kab. Empat Lawang

memperoleh akreditasi dengan peringkat : **C (Cukup)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2016/2017**, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Palembang**

Pada tanggal **9 November 2012**

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Sumatra Selatan,**

M.A. Chalik Rosyad, S.Pd.

Ketua

NILAI AKREDITASI
SMA MUHAMMADIYAH TEBING TINGGI

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	58
2	Standar Proses	58
3	Standar Kompetensi Lulusan	72
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	76
5	Standar Sarana dan Prasarana	58
6	Standar Pengelolaan	56
7	Standar Pembiayaan	68
8	Standar Penilaian Pendidikan	63
	Nilai Akhir	67

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
85 < Nilai < 100	A (Amat Baik)
70 < Nilai < 85	B (Baik)
50 < Nilai < 70	C (Cukup)

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 9 November 2012



H.A. Chalik Rosyad, S.Pd.

Ketua